



Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2048/UN39/HK.02/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 dan Surat Kuasa B/21/UN39/HK.07.00/2024 (Surat Kuasa/Pendelegasian menandatangani Perjanjian oleh Rektor UNJ), yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana bidang pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mimika yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pendidikan di lingkungan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Jakarta dan Kabupaten Mimika Papua Tengah tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor 415.4/111/2022 dan B/10/UN39/HK.07.00/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang diperpanjang dengan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Mutu Guru dan Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor B/21/UN39/HK.07.00/2024 dan Nomor tanggal 3 Juni 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD, SMP, dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat selesainya jangka waktu pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, kecuali Perjanjian ini disepakati **PARA PIHAK** untuk diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur kemudian hari secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal timbul suatu perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, dengan itikad baik **PARA PIHAK** sepakat atas perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melimpahkan kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang.
- (4) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebatas hanya mengenai perkara pengakhiran Perjanjian ini yang membutuhkan putusan pengadilan yang tetap.

**PASAL 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi, atau kurir internal masing-masing PIHAK, surat elektronik, dan/atau faksimili sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** : Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika  
Alamat : Jalan Poros SP.5, Sentra Pendidikan,  
Timika Papua  
Telepon/Faksimili : -  
Surat Elektronik : [REDACTED]
  - b. **PIHAK KEDUA** : Kantor Rektor I Bidang Akademik UNJ

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Alamat : Gedung Rektorat lantai 3 Kampus A  
Universitas Negeri Jakarta, Jalan  
Rawamangun Muka No. 11 RT.11/RW.14,  
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo  
Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
13220

Telepon/Faksimili : 021-4895130  
Surat Elektronik : [wrl@unj.ac.id](mailto:wrl@unj.ac.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 14** **PENUTUP**

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, efektif seluruh perjanjian dan/atau kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya oleh **PARA PIHAK** menjadi batal dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam suatu perubahan sebagai adendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini merupakan PIHAK yang berwenang secara hukum berlaku untuk mewakili dan/atau bertindak atas nama masing-masing PIHAK, oleh karenanya masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan/gugatan sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kewenangan **PARA PIHAK** penandatangan Perjanjian ini.
- (5) Lampiran-lampiran Perjanjian ini termasuk perubahan/penambahan yang disetujui **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, dengan itikad baik pada tanggal sebagaimana tercantum dalam awal

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) rangkap.


**PIHAK KESATU**

Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika,



**PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Jakarta,



PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2